

**PELAKSANAAN DISKRESI PENGGUNAAN SENJATA API  
PADA PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AHMAD SANUSI  
011600158**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2020**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : AHMAD SANUSI  
NIM : 011600158  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN DISKRESI PENGGUNAAN SENJATA  
API PADA PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK  
PIDANA




**Palembang, 14 Maret 2020**

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**


**Pembimbing Pertama,**

**Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH**



**Pembimbing Kedua,**

**WARMİYANA ZAİRİ ABSI, SH, MH**



## PELAKSANAAN DISKRESI PENGGUNAAN SENJATA API PADA PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA

Penulis,  
Ahmad Sanusi

Pembimbing Utama,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Pembimbing Pembantu,  
Warmiyana Zairi Absi., SH., MH

### ABSTRAK

Pengalaman empirik menunjukkan bahwa kekerasan dan penyiksaan dalam operasi kepolisian, ketika menghadapi massa anarkhis maupun upaya penangkapan berisiko tinggi (penggerebekan) juga ditentukan oleh kemampuan pengendalian operasional.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana Penggunaan Senjata Api dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian? 2. Bagaimana Tindakan Diskresi aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum?

Metodelogi penelitian dalam tulisan ini Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian didapat bahwa Penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas Kepolisian adalah dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya. dan diskresi anggota kepolisian hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tindakan diskresi aparat kepolisian dalam penegakan hukum adalah "bertindak menurut penilaiannya sendiri" dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Kesimpulan Penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas Kepolisian adalah dipergunakan untuk kepentingan perlindungan diri dan resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Saran Dengan adanya hak diskresi ini, hendaknya dalam melaksanakan tugas yang diemban benar-benar menerapkan tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk penghormatan dan memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia. Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam pelaksanaan tugas lapangan yang selalu berhubungan dan bersetuhan dengan kepentingan umum. Kepentingan kelompok, ataupun kepentingan individu-individu tertentu dalam penegekan hukum dan perlindungan hak-hak sipil yang ada di Indonesia.

*Kata Kunci: diskresi, kepolisian, senjata api*

## DAFTAR ISI

|   | <b>HALAMAN</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i              |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....  | ii             |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | iii            |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....  | iv             |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | v              |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vi             |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | viii           |
| <br>  |                |
| <b>BAB I</b>  |                |
| <b>PENDAHULUAN</b>  |                |
| A. Latar Belakang .....   | 1              |
| B. Permasalahan .....   | 8              |
| C. Ruang Lingkup .....  | 8              |
| D. Metodologi .....   | 9              |
| E. Sistematika Penulisan .....  | 10             |
| <br>  |                |
| <b>BAB II</b>   |                |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>   |                |
| A. Profesi Kepolisian .....   | 11             |
| B. Pengertian Diskresi .....  | 13             |
| C. Mekanisme Izin SENPI .....   | 16             |
| D. Prinsip-Prinsip Penggunaan SENPI .....   | 19             |
| E. Alternatif Senjata Dalam Pelaksanaan Tugas .....   | 24             |
| <br>  |                |
| <b>BAB III</b>  |                |
| <b>PELAKSANAAN DISKRESI PENGGUNAAN -<br/>    SENJATA API PADA PENANGKAPAN TERSANGKA<br/>    TINDAK PIDANA</b> |                |
| A. Penggunaan Senjata Api dalam Pelaksanaan-<br>Tugas Kepolisian .....  | 28             |
| B. Tindakan Diskresi aparat Kepolisian Dalam-<br>Penegakan Hukum .....  | 34             |
| <br>  |                |
| <b>BAB IV</b>   |                |
| <b>PENUTUP</b>  |                |
| A. Kesimpulan .....   | 42             |
| B. Saran-saran .....  | 43             |
| <br>  |                |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 44             |
| <br>  |                |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |                |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan Senjata Api dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian adalah berdasarkan pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009 dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan. Dan Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang diskresi anggota kepolisian hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Tindakan diskresi aparat kepolisian dalam penegakan hukum adalah “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Bambang Purnomo, *Pola dasar teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011.
- David H. Bayley, *Police For The Future*, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- DPM. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- J.C.T. Simorangkir, *Penyaringan perkara pidana oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- JE. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Laporan Lokakarya Internasional, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak asasi Manusia), 20-21 Juni 2001.
- M. Faal, *Diskresi Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Moh. Hatta, *Menyosong Penegakan Hukum Responsip, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsep dan Implementasi)*, Galang Press, Yogyakarta, 2008.
- Puspa Yan Prasnadya, *Kamus Hukum*, CV. Aneka, Semarang, 1977.
- Pustaka Yustisia, *KUHP (Kitan Undang-undang Hukum Pidana)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.

Sentra HAM UI, *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri*, Jakarta , 2009.

#### **INTERNET**

[http://journalsrigunting.wordpress.com/2018/04/11/studi-kasus-penggunaan-kekuatan- non- lethal-weapon-dalam-penindakan-huru-hara-dan-anarkhisme/](http://journalsrigunting.wordpress.com/2018/04/11/studi-kasus-penggunaan-kekuatan-non-lethal-weapon-dalam-penindakan-huru-hara-dan-anarkhisme/) di Akses tanggal 21 September 2019

<http://lcdc.law.ugm.ac.id/detail/profesi/221/profesi-hukum---polisi/>, dikases tgl 17 Desember 2019.

#### **UNDANG-UNDANG / PERATURAN-PERATURAN**

Perkap No. 1 Tahun 2009, Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.